

**TATA CARA PENGGUNAAN CORETAX DALAM PENGISIAN PEMBERITAHUAN
IMPOR BARANG DI KANTOR KONSULTAN PAJAK SILVIA*****GUIDELINES FOR USING CORETAX IN PREPARING IMPORT DECLARATIONS AT
SILVIA TAX CONSULTANT OFFICE***

**Vebry M Lumban Gaol^{1*}, Frederick Saroha Silaban², Halomoan Sihombing³, Verry⁴, Virdo
Natasya Manalu⁵**

^{1*2,3,5} Universitas HKBP Nommensen, Medan

⁴ STIE Pangeran Antasari, Medan

^{1*}vebry.lumbangaol@uhn.ac.id,

Article History:

Received: June 16th, 2026

Revised: August 10th, 2026

Published: August 15th, 2026

Keywords: Coretax, Import Declaration (PIB), Community Service, Import Taxation, Value Added Tax (VAT).

Abstract: *Community Service is one of the implementations of the Tri Dharma of Higher Education, aiming to enhance public knowledge and skills through the application of science and technology. This activity was carried out at Silvia Tax Consultant Office with a focus on socialization and assistance in the use of the Coretax system for completing Import Declarations (Pemberitahuan Impor Barang/PIB). PIB is a customs document used by importers to report imported goods to the Directorate General of Customs and Excise. Coretax is a digital-based tax administration system designed to facilitate integrated tax data management. In this activity, participants were provided with an understanding of the stages of PIB completion through Coretax, including system login, import data entry, supporting document completion, and document upload. In addition, the activity provided education on import taxation, particularly Import Income Tax Article 22, Tax Base Calculation (DPP), and Value Added Tax (VAT), thereby improving participants' understanding and tax compliance.*

Abstrak

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak Silvia dengan fokus pada sosialisasi dan pendampingan penggunaan sistem Coretax dalam pengisian Pemberitahuan Impor Barang (PIB). PIB merupakan dokumen pabean yang digunakan oleh importir untuk melaporkan barang impor kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Coretax adalah sistem administrasi perpajakan berbasis digital yang dirancang untuk mempermudah pengelolaan data perpajakan secara terintegrasi. Dalam kegiatan ini, peserta diberikan pemahaman mengenai tahapan pengisian PIB melalui Coretax, mulai dari proses login, penginputan data impor, pengisian dokumen pendukung, hingga unggah dokumen. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan

edukasi terkait perpajakan impor, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 22 impor, Dasar Pengenaan Pajak (DPP), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan perpajakan peserta.

Kata Kunci: Coretax, Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Pengabdian kepada Masyarakat, Perpajakan Impor, Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

PENDAHULUAN

Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui kegiatan ini, perguruan tinggi berperan aktif dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kesadaran masyarakat terhadap berbagai bidang, termasuk di bidang perpajakan dan kepabeanan.

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemerintah untuk melakukan transformasi digital dalam sistem administrasi perpajakan. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah penerapan CoreTax System, yaitu sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengelolaan kewajiban perpajakan. Melalui sistem ini, berbagai layanan perpajakan dapat dilakukan secara digital, mulai dari pelaporan hingga administrasi dokumen perpajakan.

Dalam kegiatan impor barang, salah satu dokumen yang memiliki peranan penting adalah Pemberitahuan Impor Barang (PIB). PIB merupakan dokumen pabean yang digunakan oleh importir untuk memberitahukan barang yang diimpor kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dokumen ini memuat informasi mengenai jenis barang, nilai impor, bea masuk, serta pajak yang dikenakan atas kegiatan impor. Pengisian PIB yang benar sangat penting karena menjadi dasar dalam perhitungan kewajiban perpajakan dan kepabeanan.

Salah satu pajak yang dikenakan dalam kegiatan impor adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor. Selain itu, importir juga harus memahami perhitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang timbul dari transaksi impor. Kurangnya pemahaman mengenai prosedur pengisian PIB dan penggunaan sistem CoreTax dapat menyebabkan kesalahan administrasi yang berpotensi menimbulkan sanksi perpajakan maupun kendala dalam proses impor.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak Silvia dengan tujuan memberikan sosialisasi dan pendampingan mengenai tata cara penggunaan CoreTax dalam pengisian Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai prosedur administrasi perpajakan impor, dokumen pelengkap PIB, perhitungan PPh Pasal 22 Impor, DPP, dan PPN, sehingga mampu mendukung kepatuhan perpajakan serta kelancaran kegiatan impor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.2 Tujuan dan Manfaat Pengabdian kepada Masyarakat

Tujuan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Memberikan pemahaman kepada peserta mengenai penggunaan CoreTax System dalam

administrasi perpajakan, khususnya dalam pengisian Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

2. Meningkatkan pengetahuan peserta mengenai prosedur impor dan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengisian PIB.
3. Memberikan edukasi mengenai perpajakan impor, terutama terkait Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor, Dasar Pengenaan Pajak (DPP), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
4. Membantu peserta memahami tata cara penginputan data PIB melalui sistem CoreTax secara benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan peserta terhadap kewajiban perpajakan dan kepabeanan dalam kegiatan impor.

Manfaat Pengabdian kepada Masyarakat

1. Bagi Peserta

- a. Memperoleh pengetahuan mengenai penggunaan CoreTax System dalam administrasi perpajakan impor.
- b. Meningkatkan pemahaman mengenai prosedur pengisian Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara tepat dan sesuai peraturan.
- c. Memahami perhitungan dan pelaporan pajak yang berkaitan dengan kegiatan impor, seperti PPh Pasal 22 Impor dan PPN.
- d. Meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung kepatuhan perpajakan.

2. Bagi Perguruan Tinggi

- a. Melaksanakan salah satu bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Meningkatkan kontribusi perguruan tinggi dalam memberikan solusi dan edukasi kepada masyarakat di bidang perpajakan.
- c. Memperkuat kerja sama antara perguruan tinggi dengan Kantor Konsultan Pajak Silvia sebagai mitra dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian.

3. Bagi Kantor Konsultan Pajak Silvia

- a. Mendukung upaya peningkatan literasi perpajakan dan kepabeanan bagi masyarakat maupun wajib pajak.
- b. Membantu penyebaran informasi mengenai penggunaan CoreTax System dalam pengelolaan administrasi perpajakan.
- c. Meningkatkan sinergi antara dunia akademik dan praktisi perpajakan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.
- d. Mendorong terciptanya kepatuhan perpajakan yang lebih baik melalui pemahaman yang benar mengenai prosedur pengisian PIB dan kewajiban perpajakan impor.

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak Silvia dengan fokus pada edukasi dan pendampingan penggunaan CoreTax System dalam pengisian Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Sasaran kegiatan adalah staf administrasi perpajakan dan pihak yang terlibat dalam pengelolaan administrasi perpajakan impor di lingkungan Kantor Konsultan Pajak Silvia. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam menggunakan CoreTax untuk mendukung proses administrasi perpajakan yang efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif yang melibatkan mitra sejak tahap perencanaan hingga evaluasi kegiatan. Pada tahap awal dilakukan observasi dan identifikasi kebutuhan melalui diskusi dengan pihak mitra untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengisian PIB menggunakan CoreTax. Hasil identifikasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan materi dan strategi pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu sosialisasi, demonstrasi, dan pendampingan. Metode sosialisasi digunakan untuk memberikan pemahaman mengenai konsep dasar CoreTax, ketentuan perpajakan impor, Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor, Dasar Pengenaan Pajak (DPP), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selanjutnya, metode demonstrasi dilakukan dengan memperagakan secara langsung tahapan pengisian PIB melalui sistem CoreTax mulai dari proses login, penginputan data impor, pengisian dokumen pendukung, hingga proses unggah dokumen. Adapun metode pendampingan dilakukan dengan memberikan bimbingan kepada peserta dalam melakukan simulasi pengisian PIB berdasarkan dokumen impor yang tersedia.

Tahapan kegiatan terdiri atas empat tahap, yaitu: (1) tahap persiapan yang meliputi koordinasi dengan mitra, identifikasi kebutuhan, dan penyusunan materi; (2) tahap pelaksanaan sosialisasi dan demonstrasi penggunaan CoreTax dalam pengisian PIB; (3) tahap pendampingan praktik penginputan data PIB oleh peserta; dan (4) tahap evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi dan praktik yang telah diberikan. Evaluasi dilakukan melalui diskusi, tanya jawab, dan pengamatan terhadap kemampuan peserta dalam mengoperasikan sistem CoreTax.

Melalui kegiatan ini diharapkan peserta memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai penggunaan CoreTax dalam pengisian PIB serta mampu menerapkan prosedur administrasi perpajakan impor secara tepat sehingga dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan dan kualitas administrasi perpajakan di lingkungan kerja.

HASIL

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak Silvia berjalan dengan baik dan mendapat respons positif dari peserta. Kegiatan ini difokuskan pada sosialisasi dan pendampingan penggunaan CoreTax System dalam pengisian Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi, terutama pada sesi praktik penggunaan sistem CoreTax dan diskusi mengenai perpajakan impor.

Tahap awal kegiatan diawali dengan penyampaian materi mengenai konsep dasar CoreTax, fungsi Pemberitahuan Impor Barang (PIB), serta ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan kegiatan impor. Pada sesi ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya ketepatan pengisian data impor karena kesalahan dalam penginputan dapat berdampak pada perhitungan pajak dan

administrasi kepabeanan.

Selanjutnya dilakukan demonstrasi penggunaan CoreTax yang meliputi proses login ke sistem, pengisian data transaksi impor, penginputan dokumen pendukung, serta proses unggah dokumen. Peserta diberikan kesempatan untuk mengamati setiap tahapan yang diperagakan oleh tim pengabdian. Setelah demonstrasi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan sesi praktik dan pendampingan. Pada tahap ini peserta melakukan simulasi pengisian PIB menggunakan contoh dokumen impor yang telah disediakan.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai penggunaan CoreTax dalam pengisian PIB. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian peserta masih mengalami kesulitan dalam memahami alur penginputan data dan dokumen yang diperlukan dalam sistem. Setelah mengikuti sosialisasi dan pendampingan, peserta mampu memahami tahapan pengisian PIB, mulai dari penginputan data impor hingga proses unggah dokumen pendukung.

Selain peningkatan pemahaman teknis, kegiatan ini juga memberikan dampak terhadap kesadaran peserta mengenai pentingnya kepatuhan perpajakan dalam kegiatan impor. Peserta menjadi lebih memahami perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 Impor, Dasar Pengenaan Pajak (DPP), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berkaitan dengan transaksi impor. Kesadaran ini diharapkan dapat mendorong pelaksanaan administrasi perpajakan yang lebih tertib dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dari sisi kelembagaan, kegiatan ini memperkuat kerja sama antara perguruan tinggi dan Kantor Konsultan Pajak Silvia dalam upaya meningkatkan literasi perpajakan. Melalui kegiatan pendampingan yang bersifat partisipatif, tercipta lingkungan belajar yang mendukung pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara tim pengabdian dan peserta. Dengan demikian, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini tidak hanya memberikan manfaat dalam aspek pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga mendorong terbentuknya kesadaran baru mengenai pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi perpajakan.

Tata cara Penggunaan *Coretax* Dalam Pengisian Pemberitahuan Impor Barang.

1. Login ke Sistem *Coretax*

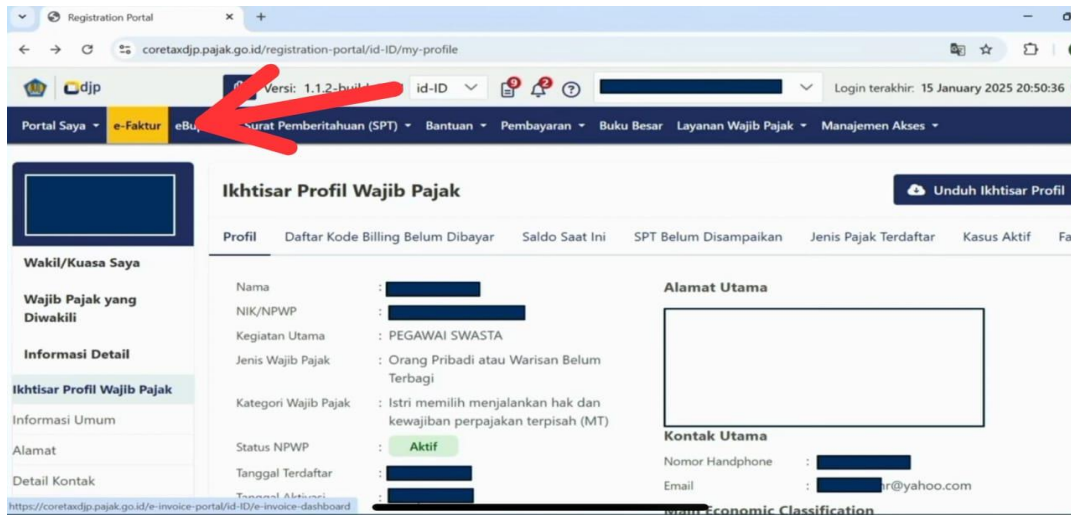
- Akses situs resmi *Coretax* di <https://coretaxdjp.pajak.go.id>.
- Masukkan NPWP/NIK dan kata sandi Anda.
- Jika Anda pengguna baru, klik "*Lupa Sandi*" untuk mereset kata sandi dan membuat akun baru.



Gambar 1. Menu Login Pada *coretax*

2. Pilih Menu *e-faktur*

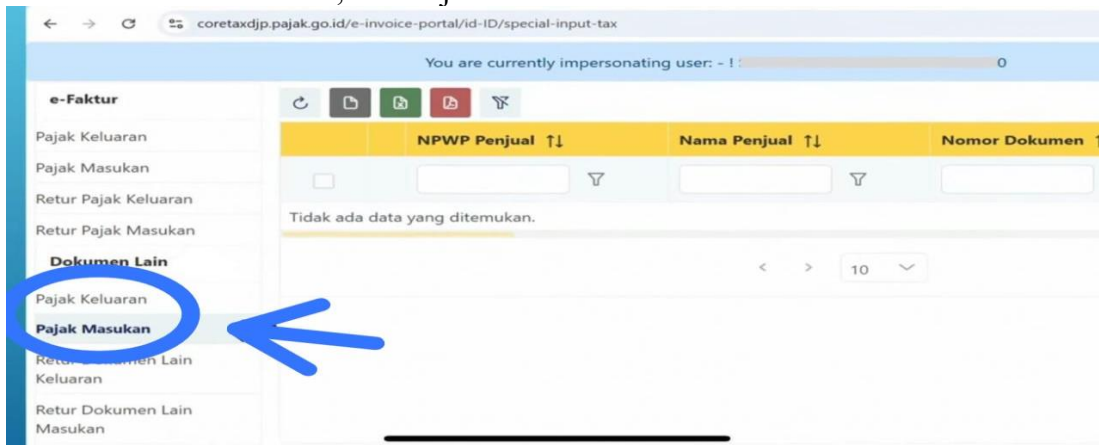
Setelah login berhasil, Pilih menu e-faktur



Gambar 2. Menu e-Faktur

3. Akses Pajak Masukan

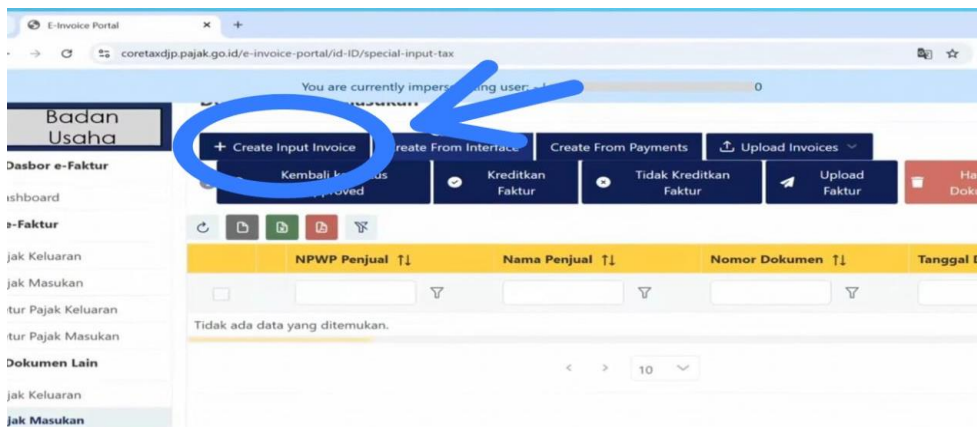
Pada Dokumen lain, klik Pajak Masukan untuk melihat lebih detail.



Gambar 3. Menu Pajak Masukan

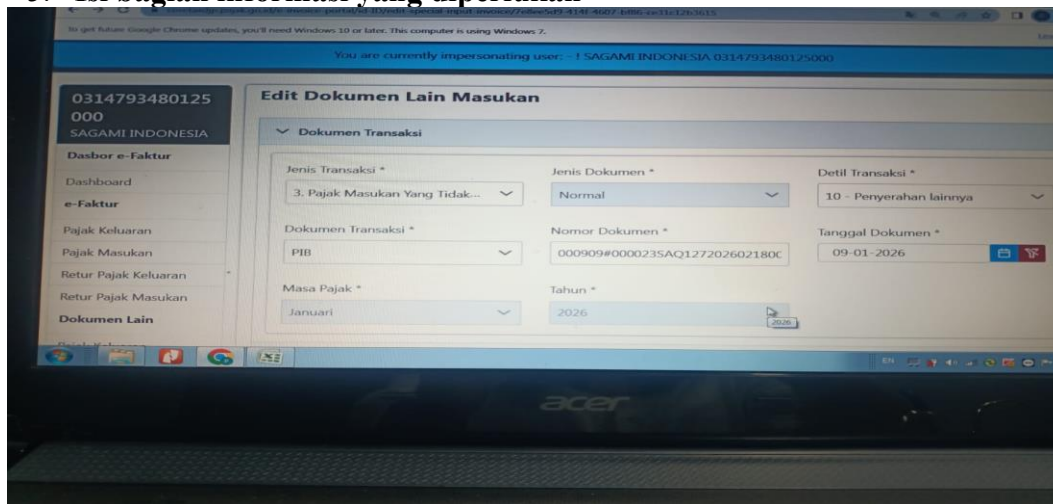
4. Buat Dokumen Lain Masukan atau *Create Input Invoice*

Selanjutnya, klik + Buat Dokumen Lain Masukan untuk memulai pembuatan dokumen pajak masukan yang baru



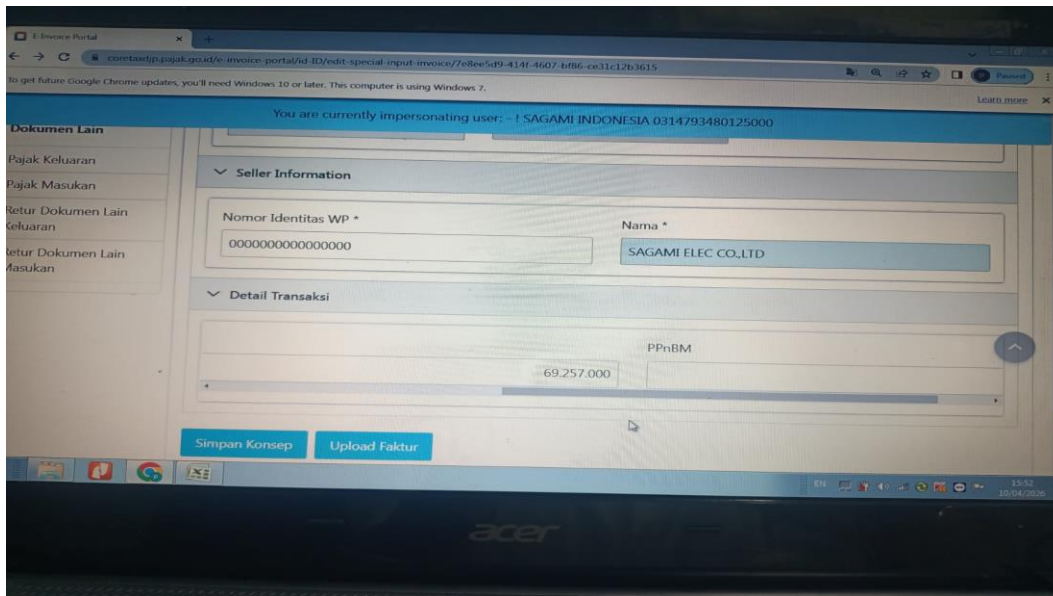
Gambar 4. Menu Input Pajak Masukan baru

5. Isi bagian informasi yang diperlukan



Gambar 5. Dokumen transaksi

- Pada bagian Jenis Transaksi : Pilih kode transaksi yang ingin diinput yaitu “Impor Bkp dan Jkp”
- Pada bagian Detail Transaksi : Pilih Kode “Dokumen Nilai Lain”
- Dokumen Transaksi : Pilih “PIB Dan PBB”
- Nomor Dokumen : Pengisian pada surat PIB yaitu “No dan Tgl” dan “Nomor Pengajuan” yang terletak pada Dokumen
- Tanggal Dokumen : Diisi sesuai dengan format Dokumen

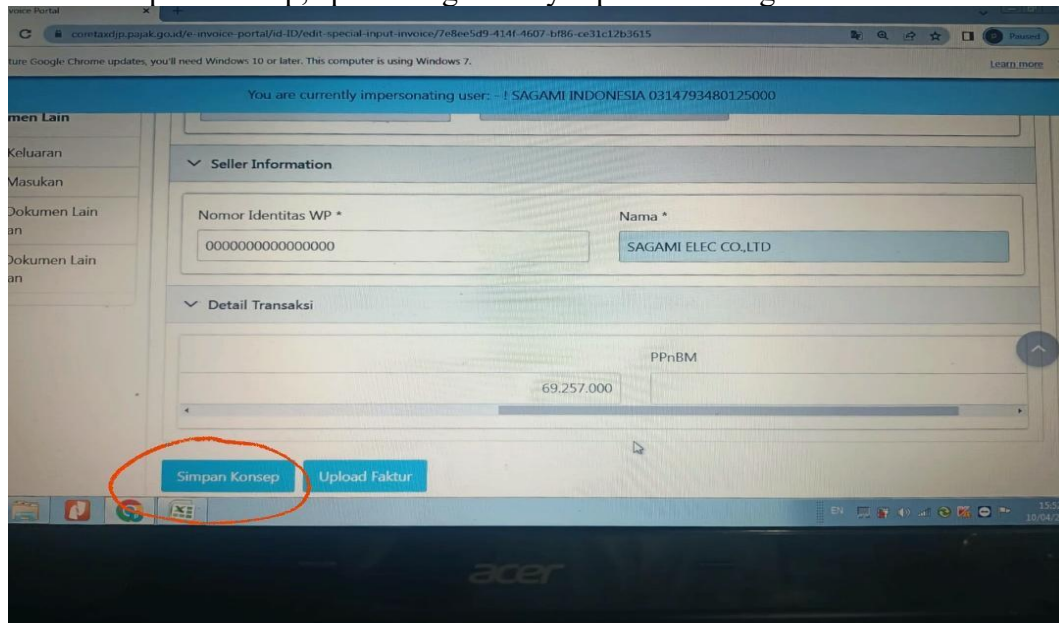


Gambar 6. Detail informasi pembeli

- Scroll kebawah, Pada NPWP, Nama dan Alamat : Sesuaikan dengan dokumen transaksi yang ada
- DPP dan PPN : Diisi sesuai transaksi dokumen (PIB) yaitu “Nilai CIF + BM” (Rp.599,626,543+29,982,000 = DPP Rp.629.608.543)
- PPN diisi dengan $DPP \times 11\%$ (Rp.629.608.543*11% = Rp.69.256.939,73 di bulatkan pada sistem menjadi Rp.69.257.000.

1. Pilih Simpan Konsep

Pilih Simpan Konsep, apabila ingin menyimpan dan mengedit kembali

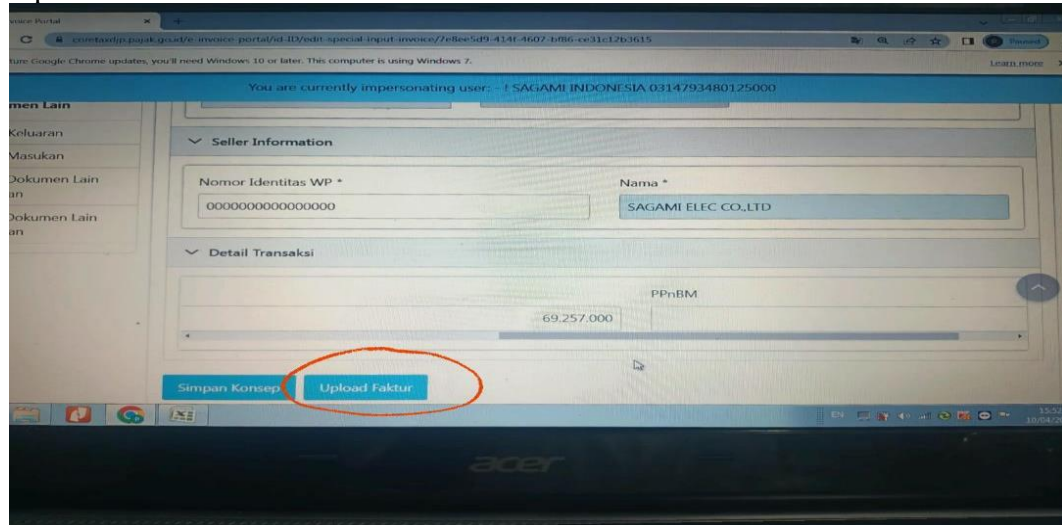


Gambar 7 Simpan Konsep

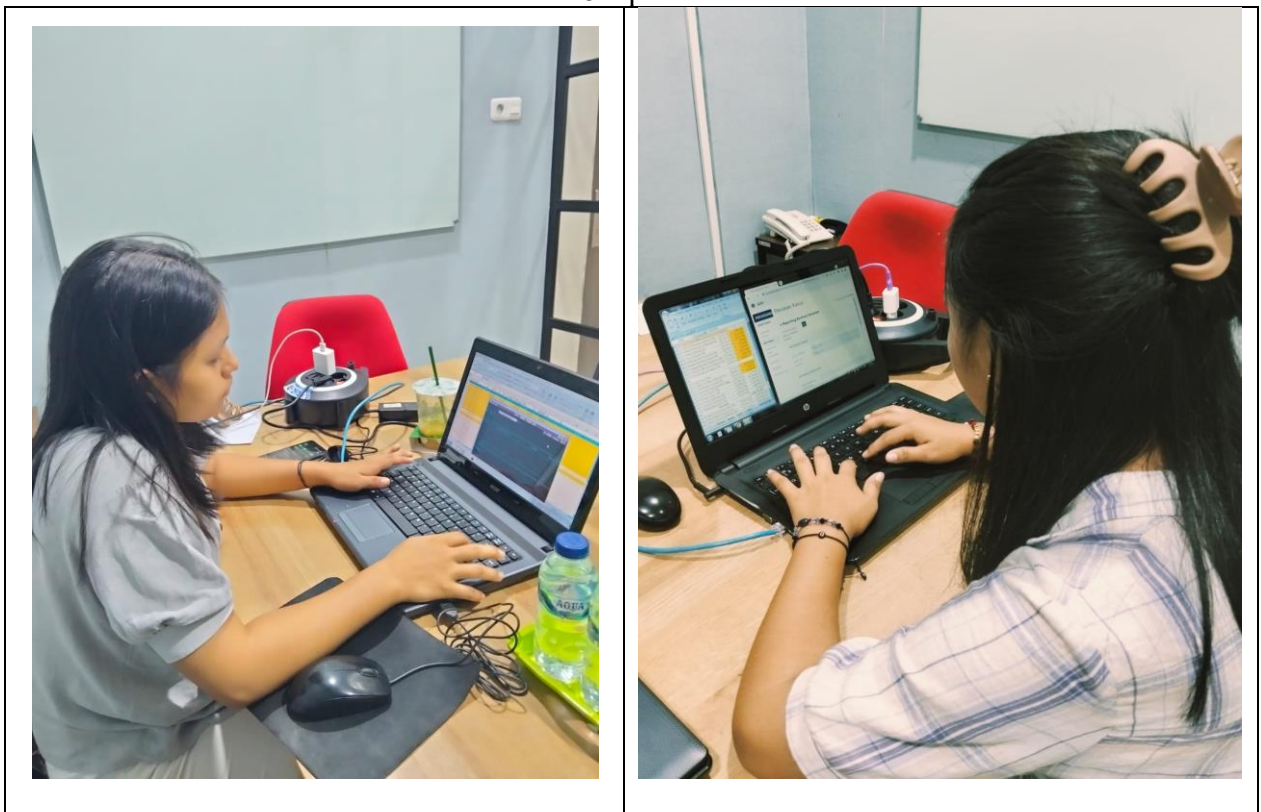
2. Upload Faktur

Periksa dan cek kembali data transaksi yang telah selesai di upload,lalu klik tombol

Upload Faktur



Gambar 8 Upload Faktur



Gambar 9 Pendampingan Penggunaan Coretax

PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak Silvia menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi perpajakan memerlukan pemahaman yang memadai dari pengguna agar dapat diterapkan secara efektif. Salah satu bentuk transformasi digital yang saat ini diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah

CoreTax System, yaitu sistem administrasi perpajakan yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan secara elektronik. Kehadiran sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengelolaan administrasi perpajakan.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum dilaksanakan sosialisasi dan pendampingan, sebagian peserta masih mengalami kesulitan dalam memahami prosedur pengisian Pemberitahuan Impor Barang (PIB) melalui sistem CoreTax. Kondisi tersebut sejalan dengan teori adopsi teknologi yang menyatakan bahwa penerimaan suatu teknologi baru sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan kemampuan pengguna dalam mengoperasikan teknologi tersebut. Oleh karena itu, kegiatan edukasi dan pendampingan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi sistem digital.

Melalui metode sosialisasi, demonstrasi, dan pendampingan praktik, peserta memperoleh pengalaman langsung dalam menggunakan CoreTax untuk melakukan penginputan PIB. Proses pembelajaran yang bersifat partisipatif memungkinkan peserta tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya secara langsung. Pendekatan ini sejalan dengan konsep pembelajaran orang dewasa (andragogi) yang menekankan pentingnya pengalaman praktis dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta.

Selain peningkatan keterampilan teknis, kegiatan ini juga memberikan dampak terhadap peningkatan kesadaran perpajakan peserta. Peserta menjadi lebih memahami hubungan antara pengisian PIB dengan kewajiban perpajakan impor, seperti Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pemahaman tersebut penting karena sistem perpajakan di Indonesia menerapkan prinsip self-assessment, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari perspektif pemberdayaan masyarakat, kegiatan ini menghasilkan perubahan pada aspek pengetahuan dan perilaku peserta. Sebelum kegiatan berlangsung, peserta cenderung bergantung pada arahan pihak lain dalam proses penginputan data impor. Setelah mengikuti kegiatan, peserta menunjukkan peningkatan kemampuan dalam memahami alur pengisian PIB dan penggunaan fitur-fitur yang tersedia pada CoreTax. Perubahan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang administrasi perpajakan.

Temuan ini memperlihatkan bahwa kegiatan pengabdian yang mengombinasikan edukasi dan pendampingan praktik dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan literasi perpajakan berbasis digital. Keberhasilan kegiatan tidak hanya ditunjukkan oleh meningkatnya pemahaman peserta mengenai penggunaan CoreTax, tetapi juga oleh munculnya kesadaran baru mengenai pentingnya kepatuhan perpajakan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung administrasi perpajakan yang lebih baik.

Dengan demikian, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini memberikan kontribusi nyata dalam mendukung transformasi digital di bidang perpajakan. Melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran peserta, diharapkan penggunaan CoreTax dalam pengisian Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dapat dilakukan secara lebih efektif, akurat, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan serta kepastian yang berlaku.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak Silvia telah

berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta mengenai tata cara penggunaan CoreTax System dalam pengisian Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Melalui metode sosialisasi, demonstrasi, dan pendampingan praktik, peserta memperoleh pengetahuan mengenai prosedur penginputan PIB, penggunaan dokumen pendukung impor, serta pemahaman tentang kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan kegiatan impor, seperti Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor, Dasar Pengenaan Pajak (DPP), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif yang mengombinasikan penyampaian materi dan praktik langsung mampu meningkatkan kemampuan peserta dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung administrasi perpajakan. Selain meningkatkan keterampilan teknis, kegiatan ini juga mendorong tumbuhnya kesadaran akan pentingnya kepatuhan perpajakan dan ketelitian dalam pengisian dokumen impor. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa edukasi dan pendampingan merupakan strategi yang efektif dalam mendukung keberhasilan implementasi sistem perpajakan berbasis digital.

Berdasarkan hasil kegiatan, direkomendasikan agar program edukasi dan pendampingan penggunaan CoreTax dilaksanakan secara berkelanjutan guna meningkatkan kompetensi pengguna dalam menghadapi perkembangan sistem perpajakan digital. Selain itu, diperlukan kerja sama yang berkesinambungan antara perguruan tinggi, Kantor Konsultan Pajak, dan instansi terkait dalam memberikan pelatihan serta sosialisasi mengenai administrasi perpajakan berbasis teknologi. Dengan demikian, pemanfaatan CoreTax dapat dilakukan secara optimal dan mendukung terciptanya administrasi perpajakan yang lebih efektif, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENYAKUTAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema *“Tata Cara Penggunaan CoreTax dalam Pengisian Pemberitahuan Impor Barang (PIB) di Kantor Konsultan Pajak Silvia”*.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Universitas HKBP Nommensen Medan yang telah memberikan kesempatan dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan selama proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan kegiatan.

Terima kasih kepada pimpinan dan seluruh staf Kantor Konsultan Pajak Silvia yang telah menerima dan mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, serta berpartisipasi aktif dalam setiap rangkaian kegiatan. Partisipasi dan kerja sama yang diberikan sangat membantu dalam tercapainya tujuan kegiatan, khususnya dalam meningkatkan pemahaman mengenai penggunaan CoreTax dalam pengisian Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta kegiatan yang telah mengikuti sosialisasi dan pendampingan dengan antusias serta memberikan masukan yang konstruktif selama kegiatan berlangsung. Semoga hasil dari kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif dalam meningkatkan pengetahuan serta kepatuhan perpajakan di lingkungan kerja.

Akhir kata, penulis menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas dukungan, bantuan, dan kontribusi yang telah diberikan sehingga kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

DAFTAR REFERENSI

- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. *Petunjuk Pengisian Pemberitahuan Impor Barang (PIB)*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023.
- Direktorat Jenderal Pajak. *Core Tax Administration System (CTAS): Transformasi Digital Administrasi Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024.
- Direktorat Jenderal Pajak. *Panduan Penggunaan CoreTax bagi Wajib Pajak*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024.
- Lumban Gaol, V. M., Siahaan, A. M., Sihombing, H., Silaban, F. S., & Verry. (2026). Prosedur Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui DJP Online E-Filing Pada KPP Pratama Medan Barat: Pengabdian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(3), 20678–20683. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5509>
- Gaol, V. M. L., Sihombing, H. S., & Batu, H. L. (2023). Digital Computer Science for Tax System in SME Taxpayers in Binjai City. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 9(SpecialIssue), 1340–1345. <https://doi.org/10.29303/jppipa.v9iSpecialIssue.6643>
- Gaol, V. M. L., Siahaan, A. M., Sihombing, H., & Silaban, F. S. (2025). Prosedur Pelaporan Pajak Melalui E-Filing Pada Formulir 1770S Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi: Pengabdian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(1), 2788-2794.
- Harefa, M. S., Lumban Gaol, V. M., & Waruwu, F. J. Enjel Verawati.(2024). Pelatihan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui E-Filing. *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 292-308.
- Lumbangaol, V. M., Sihotang, D. P., Siahaan, A. M., & Sihombing, H. (2025). Pelaporan SPT Wajib Pajak Melalui SPT 1770 SS Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. <https://Journal-Nusantara.Id/Index.Php/Joong-Ki/Article/View/8023>
- Mardiasmo. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Terbaru. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2023.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (CoreTax).
- Pratiwi, D. A. “Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Kegiatan Impor di Indonesia.” *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia* 5, no. 2 (2021): 45–57.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2006.
- Resmi, Siti. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat, 2023.
- Siahaan, A. M., Lumban Gaol, V. M. ., Sihombing, H. ., & Verry. (2025). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pelaku UMKM di Kabupaten Tapanuli Utara. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 10911–10922. <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.2626>
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2022